

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 871 TAHUN 2024, 71 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 234/PL.02.5-BA/1407/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.

- Lampiran I 6 halaman;
- Lampiran II 4 halaman;
- Lampiran III 5 halaman;
- Lampiran IV 4 halaman;
- Lampiran V 4 halaman;
- Lampiran VI 3 halaman;
- Lampiran VII 2 halaman;
- Lampiran VIII 5 halaman;

- Lampiran IX 2 halaman;
- Lampiran X 6 halaman;
- Lampiran XI 6 halaman;
- Lampiran XII 2 halaman;
- Lampiran XIII 2 halaman;
- Lampiran XIV 4 halaman;
- Lampiran XV 3 halaman;
- Lampiran XVI 3 halaman;
- Lampiran XVII 4 halaman;
- Lampiran XVIII 3 halaman;